

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum, salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yaitu tindakan melakukan kejahatan atau perbuatan yang bisa merugikan orang lain.

Dilihat dari segi hukum, Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Menurut Kartini Kartono bahwa kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan dari lahir, warisan). Tingkah laku kriminal merupakan produk dari pertumbuhan sosial yang cepat diberbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.¹

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam sub kultur dan budaya asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberi pengaruh yang memunculkan tingkah laku kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah dengan budaya minuman keras, yang seringkali menimbulkan masalah.

Ada kalanya kejahatan dengan kekerasan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, dan pembunuhan terjadi dari akibat pengaruh minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat membahayakan kesehatan baik rohani dan jasmani, perilaku, serta cara berpikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat.²

Perilaku dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras saat ini faktanya dapat di lihat di mana-mana, pada acara pesta atau apa saja yang membuka peluang berkumpulnya anak-anak muda, biasanya di selingi oleh aktivitas oleh

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, CV. Rajawali, Bandung, 1981, hlm. 121.

² Diambil dari www.kompascybermedia.com/embriokejahatan/09231 dibrowsing tanggal 21 Juli 2021

minuman- minuman keras tidak saja di lakukan oleh para anak remaja atau pemuda bahkan orang tua ikut serta dalam meramaikan pesta minuman keras sehingga berakhir dengan mabuknya peminum minuman keras tersebut namun. Biasanya akhir dari semua itu, akhiri dengan perselisihan, perkelahian dan tindakan yang mengganggu orang lain atau ketentraman dan ketenangan masyarakat. Hal ini sangat memprihatinkan, karena kalangan remaja saat ini, minuman keras cenderung sudah menjadi tidak asing bagi mereka dan tentunya berakibat negatif. serta secara perlahan akan membentuk kebiasaan dan budaya generasi muda bangsa Indonesia yang negative pula. Keadaan ini mudah terjadi karena arus informasi dan fenomena globalisasi yang demikian kuat telah membawa pengaruh pada sikap dan perilaku meniru budaya asing barat tanpa upaya menfiltrasinya

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihandan dependensi (ketergantungan).Dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku, gangguan mental organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak).³

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkohol & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm. 52

Memerangi peredaran dan dampak minuman keras bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya peran serta dan kerja sama dari berbagai macam pihak, baik itu warga masyarakat maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerja sama yang telah dilakukan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan didukung komponen masyarakat telah melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras dan efeknya, namun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh polisi dan komponen masyarakat tersebut belum mencapai hasil maksimal, hal tersebut itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus kejahatan yang berasal dari efek minuman keras.

Perlunya pemberlakuan kebijakan resmi tentang penanganan peredaran minuman keras dalam masyarakat menjadi nilai penting dalam landasan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain dibutuhkannya peran aktif dan ketegasan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam menanggulangi minuman keras tersebut, Polri berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan masalah minuman keras diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kejahatan sedangkan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 492 dan Pasal 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk pelanggaran.

Selain berpedoman pada undang-undang, di dalam menanggulangi minuman keras, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pula pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran, dan Penjualan Minuman Keras.

Untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum serta menciptakan kondusifitas wilayah, memerlukan bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pembangunan hukum tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak sejalan.

Polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang dan masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal sifatnya berada diluar fungsi dan wewenang Polisi itu sendiri.

Demak merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang sedang berkembang. Proses perkembangan di wilayah tersebut sering kali dihadapkan pada beberapa kendala, salah satu kendala tersebut adalah tingginya kejahatan yang terjadi di kota tersebut yang salah satu faktornya disebabkan karena pengaruh minuman keras. Dalam perwujudan penanggulangan kejahatan tersebut Kepolisian Resort Demak di dalam menjalankan tugas pokok kepolisian dituntut pula untuk berperan aktif menanggulangi peredaran minuman keras karena dalam hal ini banyak sekali kejahatan yang disebabkan karena pengaruh dari minuman keras.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI TINDAK KEJAHATAN AKIBAT MINUMAN KERAS DI KABUPATEN DEMAK (Studi Kasus Di Polres Demak)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Hambatan apa yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang muncul terhadap upaya Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kabupaten Demak dalam menangani kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan Polri dalam penanggulangan kejahatan yang disebabkan karena minuman keras, mengenai dampak serta banyaknya kejahatan yang terjadi di kabupaten Demak yang salah satu faktornya dipengaruhi oleh minuman keras. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui faktor yang berkembang dalam masyarakat mengenai efek yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap mental perilaku seseorang yang dapat mengakibatkan kejahatan khususnya di

Kabupaten Demak, serta diharapkan dapat memberi masukan terhadap masyarakat Kabupaten Demak sebagai dasar pengembangan pengetahuan masyarakat tentang efek samping mengkonsumsi minuman keras.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap setiap elemen masyarakat terhadap solusi yang harus dilakukan demi penyikapan penanggulangan minuman keras serta dapat meningkatkan sumber daya manusia agar ke depan menjadi lebih maju. Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perkembangan serta faktor terjadinya kejahatan yang disebabkan karena pengaruh minuman keras sebagai sarana penelitian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dipakai untuk melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empiris yang terjadi dalam masyarakat

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*. Sesuai dengan namanya maka penelitian deskriptif analisis adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Mengenai metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber data :

1. Sumber Data Primer, yaitu meliputi:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan aparat penegak hukum (Kepolisian Resort Kabupaten Demak) tentang pokok-pokok yang terkait dengan judul skripsi ini.
- b. *Observasi*, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan data di lapangan secara langsung kemudian dilakukan pencatatan.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku, undang-undang, literatur, peraturan-peraturan lainnya, majalah-majalah, surat kabar, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan obyek atau materi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengadakan *kuesioner* atau daftar pertanyaan kepada responden, yaitu kepada beberapa penyidik dan tersangka dengan cara memberikan daftar pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup. Kemudian diisi oleh responden dan dikembalikan kepada pihak peneliti.
- b. Mengadakan wawancara kepada pihak responden, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Demak Jalan Sultan Trenggono Nomor 400 Demak.
- d. Metode Analisa Data
Data yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.⁴

F. Sistematika Skripsi

Penulis ingin menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 93.

BAB I PENDAHULUAN Berisi mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistimatika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia, Tinjauan Tindak Pidana Akibat Minuman Keras, pengertian minuman keras, jenis-jenis minuman keras, akibat pemakaian minuman keras, dan ketentuan pidana yang terkait dengan minuman keras.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari hambatan yang muncul dalam upaya Kepolisian Resort Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras di wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Demak dalam mengatasi kejahatan yang disebabkan karena minuman keras.

BAB IV PENUTUP terdiri dari kesimpulan dari seluruh isi materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah dan saran sebagai kemungkinan untuk memberikan masukan baru khususnya mengenai upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan akibat minuman keras di Kabupaten Demak

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN